

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prosedural telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya terdapat hal esensial yang dilanggar yaitu DPR tidak memasukkan perubahan tersebut dalam Prolegnas 2019 dan juga melakukan pengabaian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga membuat undang-undang tersebut menjadi cacat formil.
2. Penerapan asas keterbukaan Perubahan UU KPK dalam pembentukannya telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Partisipasi dan transparansi dalam pembentukan undang-undang KPK secara terang-terangan ditutup oleh Lembaga pembentuk undang-undang mulai tahapan perencanaan, penyusunan hingga pembahasan. Telah dilakukan upaya berupa pengujian formil terhadap UU KPK, namun MK menilai bahwa undang-undang tersebut tidak cacat formil dan tetap berlaku. Kemudian, timbul akibat

hukum dari tetap berlakunya UU KPK walaupun telah dinilai cacat formil yaitu pelaksanaan undang-undang yang terkesan dipaksakan ini mengakibatkan corong hukum yang sangat represif.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga pembentuk undang-undang harus lebih memperhatikan prosedur terkait dengan UU P3 agar tidak terjadinya kecacatan secara formil terhadap undang-undang yang akan dibentuk.
2. Lembaga pembentuk undang-undang diharapkan mampu mengeluarkan produk hukum yang melibatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat, dan menjamin adanya transparansi sesuai dengan asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga undang-undang yang dibentuk memiliki nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan sosial.

